



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 128 /Kum TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan Susunan Keanggotaan dan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.



- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- KEEMPAT** : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
  4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik;
  7. melakukan pemutakhiran bahan informasi dan dokumentasi publik;
  8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
  10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
  11. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KEENAM** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
1. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen pada instansi masing-masing menjadi bahan informasi publik;
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
  7. khusus PPID Pelaksana pada sekretariat DPRD bertugas:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan diktum KEENAM, PPID Utama dan PPID Pelaksana dibantu oleh Operator dalam rangka pengoperasian aplikasi PPID, dengan daftar personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal *24 Januari 2023*

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI




**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN**  
**NOMOR 188.45/ 128 /Kum TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**


NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PLID
1.	Pengarah/Pembina	1. Bupati Balangan 2. Wakil Bupati Balangan
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah
3.	Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 7. Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/Inspektur/Direktur RSUD 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Balangan
4.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan
5.	PPID Pelaksana	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Balangan 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Balangan 3. Camat se-Kabupaten Balangan 4. Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat Lingkup Pemerintah Kab. Balangan 5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kab. Balangan
6.	Bidang Pendukung a. Sekretariat PLID  b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMIFOSAN Kab. Balangan - JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan  - JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan - Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi

c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JF. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Balangan</li> <li>- Analis Konten Media Sosial</li> </ul>
d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Balangan</li> <li>- JF. Analis Hukum Setda Kab. Balangan</li> </ul>

  
 BUPATI BALANGAN,  
 H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 128 /Kum TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,

H.ABDUL HADI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 128 /Kum TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DAFTAR PERSONIL OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	INSTANSI
1	Silvia Agustina, SE,MM	19880901 201001 2 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat Daerah
2	Septian Syafaat Adi Nugroho, S.I.Kom	19910930 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Analisis Publikasi	Sekretariat DPRD
3	Yusni	19770210 200903 1 003	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Umum	Inspektorat
4	Arbani, SE	19830514 200904 1 003	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Rinaldi Dinayan, AMK	19860520 200904 1 004	Penata (III/c)	Pengelola Program dan Pelaporan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
6	Rizky Rahman, SE	19860114 200604 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Mustafa Fahmi, S.Kom	19850611 201001 1 015	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Hj. Sri Yunida Misliani, S.Sos	19820602 200501 2 017	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
9	Syahdianor, S.Kom	19790521 200501 1 009	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup



10	Aarni Yuliani, S.Pd	19830722 201001 2 022	Penata Tk. I (III/d)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Dinas Keperawatan Stipul
11	Ares Kusnawandy, ST	19790502 200904 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisa Kebijakan	Dinas Perhubungan
12	Reny Rahayulia, S.Pd,MM	19830819 200604 2 018	Penata Tk. I (III/d)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13	Erwin Wahyuni, S.Sos	19811110 200701 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
14	H. Muhammad Firdaus Harjadi, S.Sos	19731024 200604 1 008	Penata (III/c)	Analisa Kebijakan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
15	Pierman, S.Kom	19780308 200904 1 002	Penata (III/c)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Dinas Keperawatan, Olahraga dan Pariwisata
16	Nusila Zulaila, SE	19860829 200604 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perputakaan dan Kearsifan
17	Hj. Haryati, S.Ag	19720409 200604 2 019	Penata Tk. I (III/d)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
18	Ridwan Noor, S.Sos, MM	19861216 201001 1 014	Penata Tk. I (III/d)	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
19	Samah Wardani, SE	19840416 201001 2 031	Penata Tk. I (III/d)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengkajian Kearsifan, Pendidikan dan Kari Daerah
20	Hj. Lailah Hani, S.Sos	19770823 200604 2 022	Penata Tk. I (III/d)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Bauri Fajri, S.H	19801104 200701 1 004	Pemula (IV a)	Analisa Kebijakan	Badan Kearsifan Bangsa dan Peduli
22	Yuspa, S.Sos	19820113 200604 1 013	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
23	Henry Yudianto Y., S.Sos	19860806 200801 1 003	Penata Muda (III a)	Kasubdag Umum dan Kepegawaian	Perencanaan Pangan

24	Abdi Noor Fadillah Saputra, S.Sos	19850421 201001 1 021	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan Publik	Kecamatan Paritong
25	Risnawati, S.Kom	19810311 201001 2 012	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Lampihong
26	Ermina Suriyanti, S.Pd.I, MM	19820907 200904 2 004	Penata (III/c)	Kasi Layanan	Kecamatan Batumandi
27	Hadi Wiranto	19830510 200701 1 003	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perijinan	Kecamatan Awayan
28	Samsul Arifin	19860705 200906 1002	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Pemerintahan	Kecamatan Halong
29	Ruslan	19690330 201212 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Petugas Keamanan	Kecamatan Juai
30	Abdul Hadi, A. Md	19820820 200501 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pemerintahan Umum Dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Kecamatan Tebing Tinggi
31	Dili Parliastina, S,ST, M.Tr.Kep	19810228 200701 2 015	Penata (III/c)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	RSUD

BUPATI BALANGAN,

H.ABDUL HADI